

SOSIALISASI PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PIDANA PEMBUNUHAN

Yuni Priskila Ginting¹, Anwar Takeshi Oni², Catherine³, Michelle Priscilla Kusuma⁴, Paul Salim⁵, Joice Clarissa⁶, Wanda Ayu⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: Paulsalim8200@gmail.com*

Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya istilah-istilah baru yang muncul dalam praktek peradilan pidana seiring berkembangnya zaman. khususnya pada alat-alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana di persidangan. Adapun istilah baru yang muncul tersebut adalah saksi mahkota dan justice collaborator. Tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai saksi mahkota, justice collaborator, perbedaan antara keduanya serta bagaimana penerapannya pada salah satu kasus pidana yaitu perkara Richard Eliezer. Hasil penelitian menyebutkan bahwa saksi mahkota dan justice collaborator pada prinsipnya memiliki persamaan yaitu untuk mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, di lain sisi saksi mahkota dan justice collaborator juga memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari beberapa kriteria antara lain dari segi status saat memberikan keterangan, dari segi tindak pidana serta dari segi inisiatif untuk memberikan keterangan. Selain itu, pada kasus Richard Eliezer yang diterapkan bukanlah keterangan sebagai saksi mahkota melainkan sebagai seorang justice collaborator.

Keywords:

Studi Komparasi, Saksi Mahkota, Justice Collaborator

Pendahuluan

Dalam suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, terdapat prosedur hukum yang harus dilalui hingga seseorang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana. Secara umum, proses yang dilalui adalah proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. pada proses penyidikan, penyidik akan mencari serta mengumpulkan alat bukti dan barang bukti dimana alat bukti serta barang bukti yang telah dikumpulkan tersebut akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan kemudian menemukan tersangkanya. Alat bukti serta barang bukti tersebut nantinya akan dibawa pada di

persidangan dan akan menjadi dasar hakim dalam menemukan fakta-fakta hukum hingga akhirnya dapat memberikan putusan yang adil.

Di dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat 5 alat bukti yang sah untuk perkara pidana yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan Terdakwa dan Petunjuk. keterangan Saksi merupakan alat bukti inti dalam mengungkap suatu perkara pidana. Dalam perkembangannya, terdapat istilah saksi mahkota yang tidak pernah disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahkan saat ini juga terdapat istilah yang dikenal dengan *justice collaborator*. Istilah tersebut semakin dikenal masyarakat sejak adanya perkara pembunuhan berencana Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat), dimana salah satu pelakunya yaitu Bharada Richard Eliezer ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai seorang *justice collaborator*.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi komparasi. Pendekatan studi komparasi bersifat *ex post facto*, yang mana data dikumpulkan setelah kejadian yang digunakan untuk penelitian telah selesai berlangsung. Metode penelitian komparatif memungkinkan peneliti untuk membandingkan variabel-variabel untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam berbagai aspek, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan tentang tingkat perbandingan didasarkan pada perspektif atau kerangka konseptual tertentu yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria inklusi ini dapat mencakup relevansi topik, tahun publikasi, keabsahan sumber hukum, dan keandalan sumber data. Daftar sumber yang digunakan dalam penelitian ini akan disajikan secara terinci dalam bagian referensi jurnal.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses dan menganalisis sumber-sumber yang relevan yang telah ditemukan dalam jurnalisme dan literatur sebelumnya. Data dikumpulkan melalui analisis sumber, observasi kualitatif, dan kajian terhadap sumber lainnya. Analisis sumber digunakan untuk memeriksa berbagai laporan terkait subjek penelitian seperti putusan, kebijakan, atau catatan yang relevan. Observasi kualitatif dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih

dalam tentang konteks dan interaksi yang terjadi. Kajian terhadap sumber dilakukan untuk mendapatkan konteks mendalam terhadap latar belakang yang ada dan sebagai variabel yang dapat diidentifikasi dalam komparasi.

Analisis Data

Saat analisis data dilakukan, hasil dari berbagai sumber yang telah dibandingkan dan dianalisis akan diinterpretasikan. Perbandingan akan membantu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara sumber-sumber tersebut, serta menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian.

Analisis dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang ada terhadap sumber hukum dan sistem peradilan di Indonesia beserta sumber-sumber lain yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan atau hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, khususnya dalam hal mengidentifikasi masing-masing komponen dalam penelitian ini.

Hasil



Gambar 1. Hasil dokumentasi Presentasi perbandingan Saksi mahkota dan justice collaborator dalam pidana Pembunuhan

1. Saksi Mahkota

Istilah Saksi Mahkota tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah tersebut dikenal dalam praktik persidangan perkara

pidana. banyak ahli yang memberikan pengertian mengenai Saksi Mahkota, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Andi Hamzah, Saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan.

Menurut Lilik Mulyadi, Saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.

Menurut Mardjono Reksodiputro, Saksi mahkota adalah saksi kunci yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana tanpa saksi itu jaksa penuntut umum tidak mempunyai bukti. Jadi jatuh bangunnya dakwaan jaksa penuntut umum sangat tergantung dari saksi mahkota.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebenarnya istilah Saksi Mahkota ini berasal dari ketentuan Pasal 168 huruf Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan pada pokoknya bahwa terdapat orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi dimana salah satunya adalah suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa jika dalam satu perbuatan pidana terdapat beberapa pelaku/terdakwa, maka seorang terdakwa dapat mengundurkan diri dari memberikan keterangan sebagai saksi, artinya masing-masing terdakwa memiliki status sebagai saksi dalam perbuatan pidana yang sama, saksi tersebutlah yang disebut sebagai Saksi Mahkota. tidak hanya itu, Mahkamah Agung pun juga mengakui adanya Saksi Mahkota, sebagaimana di dalam Yurisprudensi Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menyebutkan bahwa "Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut "saksi (mahkota) (kroongetuige)", asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang."

Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali perkara-perkara pidana yang menggunakan Saksi Mahkota sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Salah satunya adalah dalam perkara Richard Eliezer sebagai saksi mahkota beserta Ferdy Sambo & Putri Candrawathi.

2. Justice Collaborator

Istilah Justice Collaborator berasal dari Inggris yang berarti Keadilan (*Justice*) dan Kolaborator/bekerja sama (*Collaborator*) atau yang disebut juga Collaborator with Justice yang berarti Kolaborator Keadilan. Pengertian Justice Collaborator adalah seorang pelaku suatu tindak pidana dengan memberikan informasi, bukti dan kesaksian yang valid guna menyelesaikan perkara tindak pidana, dengan catatan yang bersangkutan bukan lah seorang pelaku utama. Satuan Tugas Pemberantas Mafia Hukum Mengusulkan Arti untuk Justice Collaborator adalah bantuan Kepada penegak hukum dengan memberikan informasi Penting, bukti-bukti yang kuat dan keterangan dibawah sumpah yang valid guna mengungkap suatu tindak pidana yang sedang dijalani nya atau tindak pidana yang lain.

Justice Collaborator pertama kali muncul di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an, dimana arti dari justice collaborator adalah salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana dan orang-orang yang terlibat. selain itu, berdasarkan council of europe committee of minister, justice collaborator diartikan *"any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organisation of any kind, or in offences of organised crime, but who agrees to cooperate with criminal justice authorities, particularly by giving testimony about a criminal association or organisation, or about any offence connected with organised crime or other serious crimes."*

Upaya dalam menyelesaikan suatu tindak pidana perlu dilakukan beberapa hal yaitu Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. di dalam upaya tersebut munculah istilah Justice Collaborator (JC) yang artinya sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Selanjutnya Justice Collaborator (JC) tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri justice collaborator tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan, namun jika Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terdapat salah satu pasal yang secara tersirat mengatur ketentuan mengenai justice collaborator yaitu di dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa "Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

"Selanjutnya pada tahun 2006 juga dibuat undang-undang yang secara implisit mengatur tentang justice collaborator yaitu di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya di dalam pasal 10 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik." Hal tersebut juga secara tertulis diakui oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu. Artinya tidak seluruhnya dapat dikatakan sebagai justice collaborator, namun ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi antara lain:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan;
2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
3. Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
4. Ketua pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
5. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
6. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

1. Perbedaan antara Saksi Mahkota dan Justice Collaborator

Saksi Mahkota dan Justice Collaborator pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan seluruhnya didakwa atas perbuatannya dengan dakwaan yang terpisah. namun jika ditelaah lebih dalam, maka antara saksi mahkota dan justice collaborator memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terdapat di dalam beberapa kriteria.

Kriteria pertama terdapat dalam status terdakwa saat memberikan keterangannya sebagai saksi, Saksi mahkota saat memberikan keterangan statusnya sebagai tersangka atau terdakwa sudah dicabut dan dinaikkan sebagai saksi sehingga yang bersangkutan akan disumpah dan sumpah itu terikat kepadanya, sedangkan justice collaborator saat memberikan keterangan sebagai saksi, statusnya sebagai tersangka/terdakwa tidak selalu dicabut.

Kriteria kedua terletak pada jenis tindak pidana yang diungkapkan. Penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara tindak pidana tidak dibatasi untuk tindak pidana apa, sehingga seluruh tindak pidana dapat mempergunakan saksi mahkota, sedangkan justice collaborator diatur secara khusus di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 dimana tindak pidana yang dapat diungkap oleh seorang justice collaborator adalah tindak pidana serius dan terorganisir seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, pencucian uang, perdagangan orang dan lain-lain.

Kriteria ketiga dilihat dari inisiatifnya. seorang Saksi Mahkota dihadirkan di persidangan karena adanya inisiatif dari Penuntut Umum yang merasa bahwa saksi-

saksi murni belum cukup untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa sehingga masih diperlukan keterangan dari pelaku yang bersama-sama melakukan kejahatan tersebut sehingga Penuntut Umum mengajukan seorang Saksi Mahkota untuk didengarkan keterangannya sebagai seorang saksi, sedangkan dalam konteks justice collaborator, inisiatif tersebut datang dari salah satu terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan terdakwa inti dimana yang bersangkutan akan mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai seorang justice collaborator dan majelis hakim akan mempertimbangkan apakah yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai seorang justice collaborator atau tidak.

3. Penerapan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator pada kasus Richard Eliezer

Richard Eliezer merupakan salah satu pelaku pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Adapun pelaku lain dalam tindak pidana tersebut adalah Ferdi Sambo, Putri Candrawathi, Kwat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Kelima pelaku tersebut telah memberikan keterangan dan memiliki peran masing-masing. Adapun pelaku utama dalam perkara tersebut adalah Ferdi Sambo, dimana Ferdi Sambo adalah pihak yang menentukan skenario pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan melibatkan empat orang pelaku lainnya. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2022 silam, kuasa hukum dari Richard Eliezer mengajukan permohonan di dalam persidangan agar kliennya Richard Eliezer dapat ditetapkan sebagai seorang justice collaborator. Hal tersebut juga sejalan dengan isi putusan Majelis Hakim, dimana dilansir dari website putusan Mahkamah Agung, disebutkan bahwa pada amar ke-5 perkara pidana nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel atas nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa sebagai Saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).

Selanjutnya, adapun rincian kriteria seorang justice collaborator (Khadafi, Darmayanti and Tarigan, 2023):

- a. Orang yang dimaksud merupakan pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatannya, tetapi bukan pelaku utama dan siap memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
- b. Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan dalam tuntutananya bahwa orang tersebut telah memberikan keterangan dan bukti yang signifikan sehingga kasus tindak pidana tersebut dapat terungkap.

Jika melihat pada kriteria saksi mahkota dan justice collaborator, perkara Richard Eliezer bukanlah salah satu tindak pidana yang dapat diungkap oleh seorang justice collaborator, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana serius dan terorganisir seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, pencucian uang, perdagangan orang dan lain-lain. Selanjutnya, dari segi peran, Richard Eliezer memiliki peran sebagai eksekutor yang menembak Nofriansyah Yosua Hutabarat, namun pelaku utama dalam perkara tersebut adalah Ferdy Sambo. Inisiatif dalam perkara ini berasal dari Richard Eliezer melalui penasihat hukumnya dan bukan berasal dari Penuntut Umum, namun atas inisiatif dari Richard Eliezer yang bersedia memberikan keterangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sehingga membuat terang perkara dan dapat membuktikan adanya keterlibatan dari pelaku lain yang lebih besar.

Dari keseluruhan penjelasan di atas, sebenarnya secara formil, Richard Eliezer tidak memenuhi kriteria seorang justice collaborator sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011, karena perkara ini bukan merupakan jenis perkara tindak pidana serius dan terorganisir seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, pencucian uang, perdagangan orang. Namun seorang hakim bukanlah merupakan corong undang-undang, Hakim dalam menjatuhkan putusan selain harus memenuhi asas kepastian hukum, juga harus memenuhi asas keadilan serta kemanfaatan. sehingga, meskipun tindak pidana yang diungkap oleh Richard Eliezer bukanlah tindak pidana yang dikategorikan dalam justice collaborator, namun peran Richard Eliezer dalam perkara ini sangat penting untuk mengungkap peristiwa sebenarnya yang pada akhirnya memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi semua pihak khususnya korban, sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan dengan menyimpangi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tersebut menetapkan Richard Eliezer sebagai seorang justice collaborator, bukan sebagai seorang saksi mahkota. Majelis Hakim menilai bahwa Richard Eliezer jujur selama persidangan dan terbukti dengan masih utuhnya alat bukti yang tersedia. Richard Eliezer memiliki tiga elemen utama, yaitu kejujuran, keberanian, dan keteguhan hati yang menjadikan dia layak diakui sebagai justice collaborator.

Dalam kasus ini, keberanian Richard Eliezer dalam mengungkap kebenaran juga patut diapresiasi. Meskipun dia telah terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut sebagai eksekutor, Richard Eliezer tidak takut untuk memberikan kesaksian

yang jujur dan mengakui perannya dalam kejahatan tersebut. Tindakan tersebut tentu saja memperlihatkan integritas sebagai seorang saksi yang bertanggung jawab dan peduli dengan kebenaran. Selain itu, keteguhan hati Richard Eliezer dalam menjaga konsistensi kesaksiannya juga patut diacungi jempol. Meskipun banyak pihak yang mencoba untuk mempengaruhi kesaksiannya atau bahkan mengancam keselamatannya dan keluarganya, Richard tetap teguh pada kesaksiannya dan tidak goyah dalam memaparkan fakta-fakta yang ia ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa Richard memiliki keberanian yang besar dan memiliki komitmen yang kuat terhadap keadilan. Dengan memiliki ketiga elemen utama tersebut, Richard Eliezer menjadi sosok yang layak diakui sebagai *justice collaborator* dalam kasus ini. Dia telah membantu dalam mengungkap kebenaran meskipun sebagai pelaku dalam kejahatan tersebut dan dengan hal tersebut dia dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi penegakan hukum dan keadilan di negara ini.

Diskusi

Salah satu kasus yang berhubungan dengan Pembuktian Saksi Mahkota dalam persidangan Tindak Pidana Pembunuhan adalah kasus Richard Eliazer, bermula pada bulan Juli 2022, publik dihebohkan dengan kasus kematian seorang anggota kepolisian bernama Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua. Kasus ini terjadi di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam Polri), Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022. Sejak kasus ini pertama kali dipublikasikan pada tanggal 11 Juli 2022, Publik merasa terdapat banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Setelah sebulan proses Penyelidikan, terungkap penyebab kematian Brigadir Yosua bukan karena baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer (seperti yang pertama kali diumumkan), melainkan karena dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawathi (Istri Ferdy Sambo) (CNN, 2022). Pada tanggal 18 Juli 2022, Irjen Ferdy Sambo (Kadiv Propam Polri) dinonaktifkan dari Jabatannya.

Pada tanggal 20 Juli 2022, Brigjen Hendra Kurniawan (Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri) dan Kombes Budhi Herdi (Kapolda Jakarta Selatan) juga dinonaktifkan dari Jabatannya. Pada tanggal 27 Juli 2022, Timsus melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua sesuai permintaan keluarga. Autopsi tersebut dilakukan oleh Tim Dokter Forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, dan Pusdokkes Polri di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Pada tanggal 3 Agustus 2022, Timsus menetapkan

Bharada E sebagai tersangka dalam kasus penembakan brigadir Yosua dan dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (Penembakan yang eliezer lakukan bukan dalam bentuk membela diri) (CNN, 2022). Pada tanggal 4 Agustus 2022, Polri memecat Ferdy Sambo bersama dengan 14 Perwira tinggi dan menengah Polri lainnya karena diduga menghalangi penyidikan kasus penembakan Brigadir Yosua serta menempatkan Ferdy Sambo di Markas Pelayanan (Yanma) Polri karena dituduh melanggar kode etik dan melakukan ketidakprofesionalan dalam mengolah Tempat Kejadian Perkara (TKP), termasuk mengambil decoder kamera pemantau disekitar rumah dinas. Sejak tanggal 6 Agustus, Sambo dipindahkan ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok selama 30 hari. Richard Eliazer melaporkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan menyatakan dirinya sebagai Justice Collaborator. selain itu, Tim satuan Tugas Khusus (Timsus) menetapkan Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka baru dalam kasus tersebut dan langsung menahannya di Rutan Bareskrim Polri karena diduga terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua (CNN,2022).

Pada Kasus Penembakan di rumah Ferdy Sambo, pengacara Richard Eliazer, Muhammad Boerhanuddin, pada tanggal 8 Agustus 2022 menduga ada lebih dari satu orang yang melakukan penembakan dan menolak klaim adanya peristiwa baku tembak. Ia juga membantah klaim awal mengenai serangan terhadap Brigadir Yosua sebelumnya dan proyektil yang ditemukan di lokasi Kejadian. Klein, Richard Eliazer, mengakui diperintahkan untuk menembak Brigadir Yosua. pada tanggal 1 September 2022, Ferdy sambo menjadi tersangka dalam kasus ini karena diduga melakukan upaya menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto menyatakan bahwa dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi kemungkinan tidak terjadi dan kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, para tersangka dijerat dengan Pasal 340 Subsider Pasal 338 Juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Polisi dan Pengacara masih melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran dari klaim-klaim yang diajukan oleh semua pihak terkait dalam kasus ini (CNN, 2022). pada 15 Februari 2023, Majelis Hakim memvonis Richard Eliezer dengan satu tahun enam bulan penjara karena pembunuhan berencana. Hukuman ringan ini diberikan kepada Richard Bekerja sama dengan penegak hukum selama persidangan. Putusan ini mencerminkan penghargaan bagi mereka yang berani mengungkap kebenaran, sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana. sebagai Justice Collaborator, keterlibatan Richard dianggap bertanggung jawab, membantu memperbaiki kesalahan, dan memberi kontribusi positif pada masyarakat dengan fokus pada

keadilan dan kebenaran, bukan menghindari hukuman atau mencari pengampunan.

Kesimpulan

Pemahaman mengenai Saksi Mahkota dalam praktik dijumpai adanya dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat pertama mengemukakan bahwa, saksi mahkota sebagai terjemahan dari Kroongetuige, ialah kesaksian sesama terdakwa, dan terhadap perkara pidana tersebut dilakukan pemisahan (*Splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan, yang biasanya didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. pendapat kedua, mengenai saksi mahkota diberikan oleh Andi Hamzah yang mengemukakan bahwa bergantian menjadi saksi itu bukanlah saksi mahkota. ia menegaskan bahwa seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya, yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan. pengertian ini berdasarkan atas praktik dan peraturan perundang-undangan yang terdapat di negara Prancis dan Belanda. Menurut Andi Hamzah. penggunaan kesaksian ini diperbolehkan berdasarkan adagium bahwa jaksa adalah *dominus litis* dalam penuntutan terdakwa. penarikan seorang terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu diberi janji-janji seperti akan diperingan hukumannya atau bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang dilakukan teman-temannya.

Pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan pasal 178 huruf c KUHP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. kemudian dalam perkembangannya rekognisi mengenai saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana, diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990.

Selain itu, dalam mengajukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk pernyataan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisah. jika dalam perkara pidana bentuk pernyataan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Selanjutnya, melihat dari pengertiannya yang diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2011, Justice Collaborator adalah Saksi pelaku yang bekerja sama. Artinya dia

adalah salah satu pelaku dari tindak Pidana korupsi, namun bukan pelaku utama. Dalam aturannya, tersangka pidana korupsi bisa mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* dengan persyaratan berikut: dia salah satu pelaku tindak pidana korupsi atau pencucian uang, mengakui kejahatan yang telah diberlakukan, dan bukan pelaku utama Kejahatan tersebut.

Pengakuan/Acknowledgements

Kami Kelompok 1 selaku penulis jurnal ini mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada dosen kami Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H. di sehingga kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait materi mengenai Saksi Mahkota dan Justice Collaborator.

Daftar Referensi

- Agustinus, L. C. (2013). Saksi Mahkota dalam RUU Hukum Acara Pidana. *Hukum Militer*, 1, 6.
- Bayu, M. Y., & Hapsari. (2012). Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Skripsi Universitas Indonesia*.
- Dwinato, A., & Wibowo. (2011). Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Thesis Universitas Indonesia*.
- Hamzah, Andi. 2017. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kawa, A. P., Toddy, & Anggasakti. (n.d.). Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana berdasar Asas Praduga tidak Bersalah (Presumption of innocence). *Verstek*, 1(No. 2).
- Komarudin, Y. (2021, Desember 22). Penerapan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Analisis Putusan pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PNYyk*.
- Komarudin, Y. (2022). Penerapan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk. *Skripsi Universitas Islam Negeri*.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung. 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb3e4e825b17ca6c9303834353234.html>. Diakses pada tanggal 9 September 2023 pukul 12.30 WIB.
- Putri, A. H., Apriyanto, Saputra, T., & Wulandari, S. R. (2022, Oktober 30). Pertanggungjawaban Pidana Seorang justice Collaborator. *Jurnal Pengabdian Pelita Bangsa*, 3(No. 2), 7.
- Yuliana, A., Islami, D., & Wulandari, D. A. (2023, May). Keberanian Richard Eliezer

Sebagai Justice Collaborator (Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Dengan Pendekatan Psikologi Forensik). *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*.